

REORIENTASI DALAM REFORMASI PEMBANGUNAN HUKUM TANAH
(Apakah Masih Ada Peluang)

Oleh : I Gede A.B. Wiranata

Abstrak

Berbagai kasus yang muncul pasca ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan pokok mengenai Agraria (UUPA) menunjukkan bahwa tidak serta merta disadari manfaat, kepentingan dan efektivitasnya oleh masyarakat termasuk kalangan petani yang sesungguhnya memerlukan undang-undang tersebut. Banyak petani miskin dan buruh tani penggarap dewasa ini bahkan tidak mendengar dan tidak memahami apa yang disebut land reform sebagai isu sentral yang didukung oleh UU ini. Dalam konteks globalisasi dan reformasi hukum, terdapat banyak peluang yang masih dapat dipotimalkan berkaitan dengan pengaturan tanah meski sifatnya sangat kompleks. Menghadapi hal tersebut perlu dilakukan reorientasi dalam reformasi pembangunan hukum tanah.